

## JEMBATAN GANTUNG DI KALI DENGKENG BAYAT KLATEN DIRESMIKAN, NAMANYA MERAH-PUTIH



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/02/20250211153927-jembatan-gantung.jpg?quality=60>

### **Isi Berita:**

Esposin, KLATEN – Panglima Kodam (Pangdam) IV/Diponegoro, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Deddy Suryadi, meresmikan jembatan gantung di Dukuh Modran, Desa Talang, Kecamatan Bayat, Klaten, Selasa (11/2/2025).

Dibangun kurang dari tiga bulan, jembatan gantung di Modran Bayat bernama Merah-Putih itu menggantikan jembatan lama dengan empat tiang.

Pangdam mengungkapkan jembatan itu menjadi jembatan gantung ke-11 yang diresmikan di wilayah Jawa Tengah. Pangdam berharap jembatan baru itu memberi manfaat bagi warga sekitar untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Pembangunan jembatan gantung itu dikerjakan TNI, Polisi, serta warga.

"Dengan diresmikannya jembatan gantung ini, kami berharap masyarakat bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Terutama jembatan baru ini, yang diharapkan dapat memudahkan akses bagi warga setempat. Jembatan yang lama memang sudah banyak yang

rusak. Dengan adanya jembatan gantung ini, aktivitas masyarakat akan semakin lancar," kata Pangdam.

Pangdam mengungkapkan pembangunan jembatan gantung tidak hanya tentang infrastruktur fisik. Pembangunan jembatan memupuk kembali semangat gotong royong dan kerja sama antara TNI, Polri, dan masyarakat setempat.

"Kami juga berharap masyarakat dapat merawat jembatan ini. Jangan hanya mengandalkan pihak lain, tetapi mari bersama-sama menjaga aset yang telah dibangun untuk kepentingan bersama," ungkap dia.

Komandan Kodim 0723/Klaten Letkol Czi Bambang Setyo Triwibowo mengungkapkan pembangunan jembatan gantung diharapkan tidak hanya mempermudah mobilitas warga. Lebih dari itu, dia berharap pembangunan jembatan berdampak positif bagi ekonomi dan sosial masyarakat sekitar.

"Gotong royong yang kuat antara TNI dan masyarakat dalam mewujudkan desa yang lebih maju dan sejahtera terwujud dalam pelaksanaan pembangunan jembatan Merah-Putih ini," kata Dandim.

Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya, mengungkapkan pembangunan jembatan Merah-Putih menjadi wujud komitmen Pemkab dan Kodim memberikan kemudahan akses bagi warga.

Selain mempermudah konektivitas, Wabup berharap jembatan baru itu membuka produktivitas dan peluang baru bagi warga. "Oleh karena itu saya berharap warga bisa memanfaatkan sebaik-baiknya," kata Wabup.

Pembangunan jembatan itu dilakukan berkat kerja sama Kodam dengan Pemkab Klaten. Anggaran bersumber dari APBD senilai Rp700 juta. Panjang jembatan gantung yakni 60 meter dengan lebar 1,6 meter.

"Pekerjaan dilakukan secara gotong royong dan bersama TNI yang babat alas sejak 30 Oktober 2024 dan selesai 14 Januari 2025," jelas Wabup.

Jembatan gantung itu menggantikan jembatan lama dan melintang di atas Kali Dengkeng. Sedangkan jembatan lama yang dilengkapi dengan empat tiang sudah dibongkar.

Jembatan itu menjadi akses bagi warga sekitar dan menghubungkan antara Desa Talang, Kecamatan Bayat, Desa Bawak, Kecamatan Cawas serta Desa Planggu, Kecamatan Trucuk. Pembangunan jembatan gantung itu juga membikin lega warga sekitar. Mereka tak lagi waswas kampung banjir lantaran penumpukan sampah kiriman dari wilayah hulu di tiang jembatan. (Taufiq Sidik Prakoso)

**Sumber Berita:**

1. <https://solopos.espos.id/jembatan-gantung-di-kali-dengkeng-bayat-klaten-diresmikan-namanya-merah-putih-2058841>, “Jembatan Gantung di Kali Dengkeng Bayat Klaten Diresmikan, Namanya Merah-Putih ”, tanggal 11 Februari 2025.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2025/02/11/inilah-penampakan-jembatan-gantung-merah-putih-di-bayat-klaten>, “Inilah Penampakan Jembatan Gantung Merah Putih di Bayat Klaten”, tanggal 11 Februari 2025.
3. <https://mediaindonesia.com/nusantara/742969/pangdam-ivdiponegoro-resmikan-jembatan-gantung-merah-putih-di-klaten>, “Pangdam IV/Diponegoro Resmikan Jembatan Gantung Merah Putih di Klaten”, tanggal 11 Februari 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pembangunan jembatan dilakukan berkat kerja sama Kodam dengan Pemkab Klaten. Anggaran bersumber dari APBD senilai Rp700 juta. Panjang jembatan gantung yakni 60 meter dengan lebar 1,6 meter.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- b. Pasal 24
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*